



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### SALINAN

#### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.511-BKBPM/2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
  - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, untuk itu perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Fasililitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.**

**KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:**

- a. melakukan koordinasi Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi:**

**fungsi:**

- a. pengkoordinasian pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- b. pengkoordinasian evaluasi Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;

c. pengendalian ...

- c. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- d. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 460/Kep.511-BKBPM/2014**

**TANGGAL : 20 Mei 2014**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU  
PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014**

- Pembina** : Walikota Bandung;
- Pengarah** : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua** : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Koordinator** : Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
  3. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Kota Bandung;
  4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
  5. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
  6. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
  7. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

8. Kepala ...

8. Kepala Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Bidang Pembinaan Rawan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Data dan Statistik Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Bina Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Indra Wiryantaka, S.Kep. (pelaksana pada Dinas KEsehatan Kota Bandung);
18. Ety Trisnawaty, S.Pd (pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
19. Tony Sukmana, SE (pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
20. Lukman Surya, S.Sos, MPS.SP (pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
21. RD. Windaryunah, SIP (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
22. Wawan Karyawan, SE ...


22. **Wawan Karyawan, SE (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
23. **Mutiara Forester, SE (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
24. **Adi Adiyansyah (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
25. **Sri Sugiarti (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
26. **Romy Agung Farouq Al Farishi (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
27. **Dhini Farida Kania (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);**
28. **R. Muhamad Taufiq Hidayat, S.Sos, MT (pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);**
29. **Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;**
30. **Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Bandung;**
31. **Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19620429 198509 1 001**

**LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 460/Kep.511-BKBPM/2014**  
**TANGGAL : 20 Mei 2014**

---

**URAIAN TUGAS TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU PENGENTASAN  
KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**I. PEMBINA**

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

**II. PENGARAH**

memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

**III. KETUA**

1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
4. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
5. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**WAKIL KETUA ...**

#### **IV. WAKIL KETUA**

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
3. merumuskan pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
4. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
5. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
6. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

#### **V. SEKRETARIS**

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

#### **VI. KOORDINATOR**

1. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
2. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
3. mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan hadir;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

#### **VII. ANGGOTA ...**



**VII. ANGGOTA**


1. merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
2. membantu ketua dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
4. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim.

**WALIKO TA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19620429 198509 1 001**